

## **ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN SERTA EFEKTIFITAS PENGUNAAN ANGGARAN DESA BANABUNGI KECAMATAN PASARWAJO KABUPATEN BUTON TAHUN 2018-2020**

**Elmiyati\*<sup>1</sup>, Tri Astuti<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

Email : elmiyatilastchild@gmail.com

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui (1) pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran Desa Banabungi Kecamatan Pasarwajo Tahun 2018-2020, (2) efektifitas anggaran dana Desa Banabungi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton tahun 2018-2020. Teknis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data adalah deskriptif kuantitatif. Analisis pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan serta efektifitas penggunaan anggaran Desa Banabungi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton dapat disimpulkan (1) Pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan desa tahun 2018-2020 meliputi perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, pelaksanaan yaitu pelaksanaan anggaran desa sesuai dengan program dan kegiatan anggaran, penatausahaan yaitu pencatatan pada buku kas umum, buku bank dan buku pajak, pelaporan yaitu pelaporan realisasi anggaran desa semester pertama dan semester akhir serta pertanggung jawaban yaitu pertanggung jawaban yang disampaikan kepada Bupati Buton melalui Camat pasarwajo sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. (2). Efektifitas penggunaan anggaran desa tahun 2018 untuk belanja dan pembiayaan desa adalah cukup efektif, penggunaan anggaran tahun 2019 adalah cukup efektif dan efektifitas anggaran desa tahun 2020 adalah kurang efektif. Adapun saran dalam penelitian ini adalah: (1) Agar desa Banabungi Kecamatan Pasarwajo dapat melakukan perencanaan pengelolaan anggaran desa dapat lebih baik lagi sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sehingga dalam pelaksanaan anggaran belanja desa dapat lebih ditingkatkan, (2) Agar efektifitas penggunaan anggaran desa Banabungi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton digunakan untuk membiayai kegiatan yang berhubungan langsung dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga efektifitas anggaran desa dapat langsung dinikmati oleh masyarakat

**Kata Kunci: Pengelolaan, Pertanggung Jawaban. Efektifitas. Anggaran Desa.**

### **ABSTRACT**

*The purpose of the study was to find out (1) The management and accountability of the Banabungi Village budget, Pasarwajo district, Buton Regency 2018-2020, (2) The effectiveness of the Banabungi Village budget, Pasarwajo District, Buton Regency in 2018-2020. Data collection techniques used in this study were observation, interviews and documentation. While data analysis techniques is descriptive quantitative. Analysis of financial management and accountability as well as the effectiveness of using the Banabungi Village budget, Pasarwajo District, Buton Regency, can be concluded (1). The management and accountability of village finances for 2018-2020 includes planning the village income and expenditure budget, implementation, namely the implementation of the village budget in accordance with budget programs and activities, administration, namely*

*recording in the general cash book, bank book and tax book, reporting, namely reporting realization the first semester and final semester village budgets and accountability, namely the accountability submitted to the Buton Regent through the Pasarwajo Sub-district Head It is in accordance with Permendagri Number 113 of 2014. (2). The effectiveness of the use of the 2018 village budget for village expenditure and financing is effective enough, the use of the 2019 budget is effective enough and the effectiveness of the 2020 village budget is ineffective. The suggestions in this study are: (1) So that the village of Banabungi, Pasarwajo Sub-district, can plan better village budget management according to Permendagri Number 113 of 2014 so that the implementation of the village budget can be further improved, (2) In order for the effective use of the Banabungi village budget, Pasarwajo District, Buton Regency, it is used to finance activities that are directly related to meeting the needs of the community so that the effectiveness of the village budget can be directly enjoyed by the community.*

**Keywords: Management, Accountability. Effectiveness. Village Budget**

## **1. PENDAHULUAN**

Pemerintah desa merupakan organisasi pemerintah yang memiliki tanggung jawab pada masyarakat di tingkat desa. Pemerintah desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa dan memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat. Dalam melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan pemerintah desa membutuhkan anggaran sehingga dapat membiayai berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai hak dan kewenangan yang dimiliki. Pengelolaan keuangan desa harus benar-benar diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa dalam bentuk pembuatan jalan setapak, jalan lingkungan, dan jalan usaha tani yang dapat menunjang kegiatan ekonomi masyarakat desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Pemerintah desa diharuskan membuat perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban kegiatan yang bersumber dari keuangan desa yang disampaikan kepada masyarakat setiap tahun agar masyarakat dapat mengetahui penggunaan pengelolaan keuangan desa apakah sesuai dengan hasil kesepakatan bersama. Pengelolaan keuangan desa yang baik akan melahirkan pembangunan yang benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa sehingga masyarakat desa bisa mandiri. Menurut Kessa Wahyudin (2015) membangun

kemandirian desa dalam kerangka “Desa Membangun” harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, dan diikuti dengan tata kelola program yang baik pula. Pembangunan pedesaan yang efektif bukanlah semata-mata karena kesempatan melainkan merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan.

Pertanggung Jawaban pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari laporan yang dibuat oleh pemerintah desa. Laporan keuangan digunakan untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan penatausahaan dari waktu ke waktu dan untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya. Laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa menjadi tolak ukur dalam melakukan penilaian oleh masyarakat atas penggunaan keuangan desa dalam membiayai program dan kegiatan sesuai rencana yang telah disusun. Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa juga menjadi bahan evaluasi mengenai efektifitas penggunaan anggaran dalam membiayai program dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui laporan keuangan yang dibuat. Efektifitas penggunaan anggaran dapat dilihat dari capaian anggaran yang digunakan melalui perbandingan target anggaran kegiatan dan realisasi kegiatan anggaran yang telah dilaksanakan. Pengukuran efektifitas merupakan ukuran tingkat *output* dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan yang diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dan target anggaran belanja.

Fenomena pengelolaan dan pertanggungjawaban serta efektifitas penggunaan anggaran Desa Banabungi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus desa atas nama Nurhayati Samzu dapat dilihat dari pengelolaan dana desa pada bidang pembangunan seperti pembangunan kantor desa dan pembangunan jalan setapak belum teralisasi seluruhnya sampai saat sehingga banyak jalan setapak yang rusak sehingga pengurus desa hanya melakukan rehabilitasi ringan yaitu dengan menutup kerusakan yang terjadi. Disamping itu terdapat jalan setapak yang masih dalam pengerasan yaitu di Dusun Banabungi Honex, Dusun Banabungi Asa dan Dusun Banabungi Kompleks, hal ini disebabkan belum cukupnya anggaran dana desa yang dimiliki oleh desa Banabungi. Demikian juga dengan Pembangunan kantor desa Banabungi Kecamatan Pasarwajo pada tahun 2018 membutuhkan waktu selama dua tahun yang berarti pembangunan kantor desa yang dibiayai dari keuangan desa belum dapat dinilai apakah sudah efektif atau belum efektif dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelapotan dan pertanggung jawaban anggaran yang digunakan. Seharusnya pembangunan kantor Desa Banabungi Kecamatan

Pasarwajo dapat dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Kegiatan pengelolaan keuangan dalam bentuk anggaran dana desa untuk kegiatan pembangunan hanya dapat dilihat pada laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah Desa Banabungi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton yang merupakan bentuk pertanggung jawaban yang dibuat oleh pemerintah desa atas pengelolaan dana desa yang mencerminkan efektifitas anggaran dana desa yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan di Desa Banabungi Kecamatan Pasarwajo.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pengelolaan Keuangan Desa**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengelolaan keuangan desa adalah pengelolaan anggaran bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Hanif Nurcholis (2011) menyatakan, pengelolaan dana desa merupakan pengelolaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa

### **2.2 Tahap Pengelolaan Dana Desa**

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebutkan, tahap pengelolaan keuangan desa, meliputi:

1. Perencanaan yaitu (a) Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa. (b) Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan paling lama bulan oktober tahun berjalan. (c) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat tiga hari sejak

disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat. (d) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya

2. Pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya anggaran yang terdapat pada desa tersebut telah ditentukan sebelumnya dan timbul pada transaksi atas penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam pelaksanaan kewenangannya dilaksanakan dengan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum terdapat pelayanan perbankan di wilayahnya maka akan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah
3. Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku pajak, buku bank serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara. Bendahara desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
4. Pelaporan terdiri dari (a) Menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa: Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. (b) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota. (c) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota. (d) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran
5. Pertanggung jawaban yaitu (a) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan

pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri: Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun anggaran berkenaan, Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

(b) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

### **2.3 Pengertian Anggaran**

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2016) anggaran adalah Dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja. Sedangkan Nafarin. M (2013), mendefinisikan bahwa “Anggaran (*budget*) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan dalam suatu uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa”.

### **2.4 Efektifitas**

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengemukakan bahwa efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Sedangkan menurut Mardiasmo (2014) pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Evektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan oprasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Maka didalam proses penganggaran mulai diarahkan untuk berorientasikan pada keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*) melalui ukuran efektivitas.

## **3. METODE PENELITIAN**

Matode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan langkah (1) reduksi data yaitu Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit.untuk itu perlu segera dilakukan analisis data

melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, meneliti hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. (2) penyajian data yaitu Dalam penelitian kuantitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kuantitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam hal ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk teks, untuk memperjelas hasil penelitian dapat mencantumkan tabel atau gambar. (3) efektifitas pengelolaan dana desa. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan serta efektifitas penggunaan dana desa Banabungi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton tahun 2018-2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan anggaran desa Banabungi tahun 2018-2020 berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimulai dengan adanya perintah dari kepala desa kepada sekretaris desa untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan rencana kegiatan pembangunan desa (RKPDesa) pada bulan Maret tahun berjalan dan disampaikan pada kepala desa.
- 2) Pelaksanaan anggaran desa Banabungi tahun 2018-2020 merupakan kegiatan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang bersumber dari dana transfer pada rekening desa yang digunakan untuk belanja dana desa dan pembiayaan desa tahun 2018-2020. Penerimaan anggaran desa tahun 2018 Rp. 761.175.842,-, dan pengeluaran Rp. 761.175.842,- digunakan untuk pelaksanaan belanja anggaran desa Rp. 746.175.842,- dan pengeluaran belanja Rp. 715.709.598, dan pembiayaan desa dalam bentuk penyertaan modal kepada bumdes Rp. 150.000.000,-. Pelaksanaan anggaran dana desa Tahun 2019 penerimaan pendapatan transfer yang dialokasikan ke dana desa Rp 809.131.587,- dan pengeluaran Rp 809.131.587,-. Anggaran belanja Rp. 609.131.587,- sedangkan pengeluaran belanja Rp. 582.401.250 digunakan untuk pelaksanaan anggaran kegiatan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa Rp 9.000.000,- penyelenggaraan Posyandu (makan tambahan, kelas bumil) sebesar Rp 63.000.000,- pembangunan sarana dan prasarana desa Rp 128.348.050,- pelaksanaan pembangunan gedung bangunan



jembatan Rp 350.572.950,- peningkatan sarana air bersih Rp 54.326.000,- penyelenggaraan informasi publik desa Rp 3.165.000,- pelaksanaan bidang pembinaan kemasyarakatan dengan kegiatan pelaksanaan anggaran pelatihan Rp 15.370.587,- dan pelaksanaan pembiayaan dengan pelaksanaan kegiatan anggaran penyertaan modal desa Rp 200.000.000,- Pelaksanaan anggaran desa tahun 2020 yaitu penerimaan anggaran desa Rp 788.520.000,- dan pengeluaran Rp 788.520.000,- dengan pelaksanaan anggaran belanja kegiatan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/ TPQ /Madrasah Non Formal Milik Desa Rp 91.548.122,- pelaksanaan penyelenggaraan Posyandu Rp 28-683.870,- pelaksanaan penyelenggaraan desa siaga kesehatan Rp 11.586.620,- pelaksanaan anggaran pengasuhan bersama atau bina keluarga balita Rp 8.597.250,- pelaksanaan pembangunan gedung, bangunan dan taman Rp 40.264.252,- pelaksanaan penyelenggaraan informasi publik Rp 10.600.000,- pelaksanaan bidang penanggulangan bencana, darurat Rp 717.400.000,-

- 3) Pelaporan merupakan penyampaian laporan realisasi anggaran desa yang dilaksanakan oleh kepala desa atas kegiatan belanja dan pembiayaan yang dilaksanakan setiap semester. Pelaporan anggaran dalam bentuk realisasi anggaran semester pertama dilaksanakan setiap bulan Juli tahun berjalan sedangkan pelaporan realisasi akhir semester disampaikan kepala desa yaitu: laporan realisasi anggaran semester akhir tahun 2018 disampaikan pada bulan Januari tahun 2019, pelaporan pelaksanaan anggaran semester akhir tahun 2019 dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2020, dan pelaporan realisasi semester akhir pelaksanaan anggaran desa tahun 2020 dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2021.
- 4) Pertanggung jawaban realisasi anggaran desa dilaksanakan oleh kepala desa kepada Bupati Buton melalui camat Pasarwajo dengan urutan pertanggung jawaban adalah pertanggung jawaban anggaran desa tahun 2018 disampaikan kepala desa kepada Bupati Buton melalui camat Pasarwajo pada akhir bulan Januari tahun 2019, sedangkan pertanggung jawaban realisasi anggaran tahun 2019 disampaikan kepada Bupati Buton melalui camat Pasarwajo pada akhir bulan Januari tahun 2020, dan pertanggung jawaban realisasi anggaran desa tahun 2020 disampaikan kepada Bupati Buton melalui camat Pasarwajo pada akhir bulan Januari tahun 2021



- 5) Efektifitas perhitungan anggaran desa tahun 2018 diukur dengan membandingkan realisasi anggaran dan anggaran yang disediakan untuk kegiatan belanja dan pembiayaan. Sesuai dengan kriteria efektifitas penggunaan dana desa tahun 2018 yang masuk kriteria efektif adalah dana desa, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik kantor, kegiatan pembangunan talud/tembok penahan tanah, kegiatan pembangunan bangunan lainnya, kegiatan pemberdayaan posyandu, kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan industri rumah, penerimaan pembiayaan, penyertaan modal desa dan jumlah pembiayaan. Penggunaan dana desa tahun 2018 yang masuk kriteria cukup efektif adalah bidang pelaksanaan pembangunan desa, kegiatan pembangunan sarana air bersih, dan jumlah belanja sedangkan yang masuk kriteria tidak efektif adalah bidang pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan pelatihan paralegal yang anggarannya tidak digunakan karena belum ada juknis dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buton sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Efektifitas penggunaan dana desa tahun 2019 yang masuk kriteria efektif adalah dana desa, kegiatan penyelenggaraan PAUD/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa, penyelenggaraan posyandu (makan tambahan kelas bumil), pembangunan rehabilitasi /peningkatan/penggunaan sarana, lain-lain sub. Bidang kesehatan, pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih, penyelenggaraan informasi publik desa, sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya, penyertaan modal desa dan jumlah pembiayaan. Penggunaan dana desa tahun 2019 yang masuk kriteria cukup efektif adalah belanja modal, gedung, bangunan dan taman, pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jembatan, dan jumlah belanja sedangkan yang masuk kriteria tidak efektif adalah penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum yang anggarannya disediakan namun tidak digunakan karena belum ada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Buton dan bidang pemberdayaan masyarakat yang tidak dianggarkan oleh pemerintah desa. Penggunaan dana desa tahun 2020 yang masuk kriteria efektif adalah dana desa, kegiatan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/ Madrasah, penyelenggaraan desa siaga bencana, pelaksanaan belanja pengasuhan bersama atau keluarga balita, pelaksanaan belanja pekerjaan umum dan penataan ruang dengan kegiatan pemeliharaan jembatan dan rehabilitasi balai desa, pelaksanaan anggaran belanja sub.

bidang perhubungan dengan kegiatan penyelenggaraan informasi publik desa yaitu pembuatan baliho dan pembuatan dan pengolahan jaringan komunikasi, pelaksanaan anggaran belanja sub. Bidang penanggulangan bencana. Penggunaan pelaksanaan anggaran yang masuk dalam kriteria kurang efektif karena berada diantara 75 % - 89 % adalah bidang pembangunan desa karena adanya penyesuaian harga pada kegiatan makan tambahan kepada ibu hamil, pelaksanaan anggaran belanja penyelenggaraan posyandu yaitu memberikan makan tambahan kepada ibu hamil yang disebabkan adanya kenaikan harga bahan makanan bayi sehingga dilakukan penyesuaian anggaran, pelaksanaan anggaran belanja sub. Bidang keadaan mendesak, pelaksanaan realisasi dan anggaran belanja. tidak efektifnya penggunaan anggaran disebabkan adanya data dobel penerima bantuan langsung tunai tahun 2020 sehingga anggaran desa tidak dapat direalisasikan seluruhnya.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan desa tahun 2018-2020 meliputi perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, pelaksanaan yaitu pelaksanaan anggaran desa sesuai dengan program dan kegiatan anggaran, penatausahaan yaitu pencatatan pada buku kas umum, buku bank dan buku pajak, pelaporan yaitu pelaporan realisasi anggaran desa semester pertama dan semester akhir serta pertanggung jawaban yaitu pertanggung jawaban yang disampaikan kepada Bupati Buton melalui Camat Pasarwajo sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
- 2) Pengelolaan keuangan Masjid Al-Hijrah tidak dilakukan dalam bentuk catatan atas penerimaan dan pengeluaran sedangkan Masjid As-Syakur melakukan kegiatan mekanisme penyusunan anggaran, penganggaran dan pencatatan pemasukan dan pengeluaran dalam bentuk pelaporan yaitu: laporan pemasukan dana, laporan pengeluaran dana, laporan pemasukan material dan laporan pemakaian material.

## **6. SARAN**

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

- 1) Agar desa Banabungi Kecamatan Pasarwajo dapat melakukan perencanaan pengelolaan anggaran desa dapat lebih baik lagi sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sehingga dalam pelaksanaan anggaran belanja desa dapat lebih ditingkatkan.
- 2) Agar efektifitas penggunaan anggaran desa Banabungi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton digunakan untuk membiayai kegiatan yang berhubungan langsung dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga efektifitas anggaran desa dapat langsung dinikmati oleh masyarakat.

## **7. DAFTAR PUSTAKA**

- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi, 2016. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah hingga Tempat ibadah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Hanif, Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Erlangga. Jakarta.
- Kessa, Wahyudin. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta ; Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Mardiasmo. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Lima. Cetakan Keempat. Andi. Yogyakarta.
- Nafarin, M. 2013. *Penganggaran Perusahaan*. Edisi ketiga, Cetakan kedua, *Buku*. 1. Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang *Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*